



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk penataan usaha di bidang pos dan telekomunikasi di kota Surabaya, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang perizinan usaha jasa pos dan telekomunikasi.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 3276);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa titipan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/Per/M.Kominfo/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN
DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
7. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
8. Kepala Seksi Pos dan Standarisasi adalah Kepala Seksi Pos dan Standarisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel adalah Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
10. Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.
11. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau orang untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, meliputi Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Warung Internet (Warnet).
15. Instalatur adalah Badan atau Orang yang diberi izin untuk melakukan usaha pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G).
16. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/ Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung.
17. Instalasi Penyalur Petir adalah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air terminal/Rod), penghantar penurunan (down conductor), elektroda bumi (earth electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.
18. Instalasi Genset adalah perangkat pembangkit tenaga listrik yang dipasang dan siap dipergunakan.
19. Sertifikat Keahlian adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang dapat digunakan sebagai bukti kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang memberikan pelayanan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pos dan telekomunikasi wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB III JENIS PERIZINAN DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1) Jenis izin usaha di bidang pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen.
- (2) Jenis izin usaha di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Izin Jasa Telekomunikasi;
 - b. Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G);
 - c. Izin Instalasi Penyalur Petir;
 - d. Izin Instalasi Genset.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Izin Jasa Titipan untuk kantor agen, Izin Jasa Telekomunikasi dan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin Instalasi Penyalur Petir dan Izin Instalasi Genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan untuk jangka waktu selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas.

BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen :
 1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
 5. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Izin Jasa Telekomunikasi :
 1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
 5. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha.
 - c. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) :
 1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
 5. foto copy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G), apabila pemohon perorangan;
 6. foto copy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) paling sedikit 10 (sepuluh) pegawai, apabila pemohon badan.
- d. Izin Instalasi Penyalur Petir:
1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
 5. foto copy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Penyalur Petir dari pihak yang disertai pekerjaan untuk memasang Instalasi Penyalur Petir.
- e. Izin Instalasi Genset:
1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
 5. fotocopy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Genset dari pihak yang disertai pekerjaan untuk memasang Instalasi Genset.

BAB V MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Proses penyelesaian permohonan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e secara lengkap dan benar;
 - b. apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap maka Sekretaris memberikan tanda bukti terima berkas serta mengagendakan permohonan dimaksud untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas dan apabila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap dikembalikan kepada Pemohon;
 - c. Kepala Dinas meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi melalui Sekretaris;
 - d. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pos dan Standarisasi atau Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna meneliti dan memproses lebih lanjut berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan sebagai dasar persetujuan/penolakan dalam pemberian izin;
 - e. Kepala Seksi Pos dan Standarisasi atau Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing membuat konsep Surat Izin apabila permohonan tersebut disetujui dan membuat konsep Surat Penolakan disertai alasan-alasannya apabila permohonan izin tersebut ditolak;
 - f. Kepala Seksi Pos dan Standarisasi atau Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memaraf konsep Surat Izin/Penolakan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi guna diteliti dan diparaf kemudian diserahkan kepada Sekretaris;
 - g. setelah sekretaris meneliti dan memaraf konsep Surat Izin/Penolakan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan ditandatangani dan selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris untuk diagendakan kemudian diserahkan kepada Pemohon.

- (2) Jangka Waktu proses pemberian pelayanan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB VI ALUR PEMROSESAN IZIN DAN JENIS SURAT

Pasal 8

Bagan alur mekanisme pemrosesan pelayanan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini

Pasal 9

- (1) Bentuk formulir dan surat yang digunakan dalam pelayanan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen;
 - b. permohonan Izin Jasa Telekomunikasi;
 - c. permohonan Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G);
 - d. permohonan Izin Instalasi Penyalur Petir;
 - e. permohonan Izin Instalasi Genset;
 - f. Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen;
 - g. Surat Izin Jasa Telekomunikasi;
 - h. Surat Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G);
 - i. Surat Izin Instalasi Penyalur Petir;
 - j. Surat Izin Instalasi Genset;
 - k. Surat Penolakan Izin.
- (2) Bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Semua perizinan di bidang pos dan telekomunikasi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Juni 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004